

## PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

( Studi Kasus Pada UMKM Orang Pribadi Di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi)

Syuhada Hikmatyar Rahadian<sup>1</sup>, Mulyadi<sup>2</sup>, Panata Bangar Hasioan Sianipar<sup>3</sup>  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara  
Jakarta Raya, Bekasi

[syuhada.hikmatyar.rahadian19@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:syuhada.hikmatyar.rahadian19@mhs.ubharajaya.ac.id)

[Mulyadi.fe@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:Mulyadi.fe@dsn.ubharajaya.ac.id), [Panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:Panata.bangar@dsn.ubharajaya.ac.id)

Received: 06-08-2024

Revised: 06-09-2024

Approved: 29-09-2024

### ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (WP) Orang Pribadi UMKM di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda. Data penelitian diperoleh dari 57 WP Orang Pribadi UMKM yang tersebar di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi UMKM, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi UMKM. Implikasi dari penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada WP Orang Pribadi UMKM, serta memperkuat penegakan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan WP Orang Pribadi UMKM.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM Orang Pribadi

### ABSTRACT:

This research aims to analyze the influence of tax knowledge, tax rates and tax sanctions on taxpayer compliance (WP) of individual MSMEs in Kranji Village, West Bekasi District, Bekasi City. The research method used is a quantitative method with multiple linear regression analysis techniques. Research data was obtained from 57 MSME individual taxpayers spread across Kranji Village, West Bekasi District, Bekasi City through a questionnaire. The results of the research show that tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on MSME individual taxpayer compliance, while tax rates do not have a significant effect on MSME individual taxpayer compliance. The implication of this research is that the Directorate General of Taxes (DJP) needs to increase tax outreach and education to individual taxpayers of MSMEs, as well as strengthen the enforcement of tax sanctions to increase compliance of individual taxpayers of MSMEs

**Keyword:** Tax knowledge, Tax Rates, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Individual MSMEs, Kranji Village,

### PENDAHULUAN

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perorangan, pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan perpajakan masih rendah. Kurangnya pengetahuan pajak, di kalangan pelaku UMKM perorangan, menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Namun, Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak

yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021)(Yusmaniarti, et al, 2020).

UMKM memegang peranan penting dan vital dalam pembangunan perekonomian suatu bangsa. Pembangkitan investasi nasional, pertumbuhan PDB, penyerapan tenaga kerja, dan penciptaan devisa merupakan beberapa manfaat yang diberikan oleh UMKM. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berjumlah 64 juta pada tahun 2018. Enam puluh satu persen PDB Indonesia berasal dari UMKM. Selain itu, UMKM mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja hingga 97% dari seluruh pekerja dalam operasionalnya (Ferdiansyah & Bukhari, 2021)(Marini et al., 2024).

Meskipun terdapat banyak UMKM di Indonesia, namun jumlah yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Hanya sekitar 2.000 dari 60.000 UMKM yang resmi terdaftar sebagai wajib pajak yang benar-benar membayar pajaknya, seperti dilansir Munthe dkk. (2021). Jumlah tersebut berarti kurang dari 3,3 persen dari 60 juta UMKM yang membayar pajak. Hal ini menunjukkan dua hasil potensial. Pertama, seberapa kuat pelaku UMKM menentang perpajakan sebagai bentuk patriotisme? Fakta bahwa para pelaku UMKM merasa terpaksa untuk mengatasi permasalahan pandemi yang lebih kritis juga disebutkan (Rahmayanti et al., 2023).

Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak. Khususnya di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perorangan, pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan perpajakan masih rendah. Kurangnya pengetahuan pajak, di kalangan pelaku UMKM perorangan, menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Namun, Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan dan pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (ability to pay) dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Sari et al., 2021). Ada juga yang berpendapat bahwa wajib pajak cenderung tidak patuh karena tarif pajak yang tinggi. UMKM perorangan memiliki tantangan yang signifikan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sebagian besar terkait dengan kekhawatiran mengenai tarif pajak yang tinggi. Apabila wajib pajak merasa tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai akan menimbulkan wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya karena tarif yang dipungutnya terlalu besar. Tarif yang besar akan membuat seseorang beranggapan bahwa membayar pajak akan menambah beban karena penghasilan yang didapat akan berkurang, sehingga berusaha untuk mengecilkan jumlah pajaknya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak (Auliana & Muttaqin, 2023).

UMKM perorangan memiliki tantangan yang signifikan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sebagian besar terkait dengan kekhawatiran mengenai tarif pajak yang tinggi. Apabila wajib pajak merasa tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai akan menimbulkan wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya karena tarif yang


dipungutnya terlalu besar. Tapi semakin pemerintah adil dalam menetapkan besarnya tarif pajak, Wajib Pajak akan semakin memahami persepsi terhadap tarif pajak yang diberlakukan, sehingga semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Raharjo et al., 2020).

Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan (Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Selain itu, sanksi pajak yang dikenakan belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena sanksi perpajakan yang berlaku saat ini masih terbilang ringan dan belum efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Penting untuk menganalisis kondisi ini secara menyeluruh.

Perpajakan memiliki dasar hukum yang kuat, bagi yang melanggar atau enggan untuk melakukan kewajiban membayar pajak akan dikenakan sanksi. Wajib pajak hendak memenuhi kewajibannya jika mempunyai pandangan bahwa sanksi perpajakan akan merugikan dirinya, jadi bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang diterima wajib pajak maka tingkat kepatuhan akan semakin meningkat (Rahmayanti et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan seseorang dalam peraturan atau undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Suhendri, 2018). Pembayaran pajak dengan benar merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan (Aska & Umaimah, 2022).

Berikut kerangka konseptual yang dapat digambarkan untuk menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini yaitu :



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan gambar kerangka konseptual di atas, kepatuhan wajib pajak UMKM individu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak, berdasarkan studi teoritis yang dijelaskan sebelumnya. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

- kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H<sub>2</sub> : Tarif Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H<sub>3</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- H<sub>4</sub> : Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif yang akan menjawab permasalahan terkait variabel-variabel dari objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian yang dilanjutkan dengan analisis data menggunakan metode kuantitatif hal ini bertujuan untuk melakukan uji hipotesis. Sehingga berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini menggunakan uji kuantitatif untuk mengukur pengaruh pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Populasi dan Sampel**

Pemilihan item dan individu yang akan diteliti oleh seorang peneliti berdasarkan sifat dan atribut yang diasumsikannya dikenal sebagai populasi. UMKM swasta di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi menjadi populasi dalam penelitian ini, sesuai dengan definisi tersebut (Sugiyono, 2013).

Sampel penelitian ini diperoleh dari 57 WP Orang Pribadi UMKM dari total yang tersebar di Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi melalui kuesioner.

### **Jenis dan Sumber Data**

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder :

#### **Data Primer**

Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi dan survei. Observasi dilakukan dengan mengamati masalah yang timbul dan yang diangkat menjadi topik penelitian dan dilakukan pada saat sebelum penelitian dilakukan. Selanjutnya survei dalam penelitian ini merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data sampel dengan jenis survei yang akan dilakukan adalah penyebaran kuesioner.

#### **Data sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature ilmiah berupa buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan penelitian ini.

### **Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya**

Penelitian ini menggunakan total 4 variabel yaitu 1 variabel dependen, dan 3 variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, variabel independen yang digunakan yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak.

Pengukuran variabel proses untuk mengumpulkan data atau informasi tentang suatu variabel tertentu dengan menggunakan instrumen atau alat pengukur yang

sesuai. Variabel suatu karakteristik atau sifat yang dapat diukur atau diamati dalam suatu penelitian atau eksperimen.

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Mentalitas wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, termasuk kewajiban pelaporan pajak secara akurat dan tepat waktu, dikenal dengan istilah kepatuhan wajib pajak. Waktu Itu menurut Fendisty (2021).	1.Mendaftarkan diri sebagai Wajib 2.Pajak 3.Melaporkan SPT tepat waktu 4.Membayar pajak tepat waktu 5.Tidak memiliki tunggakan pajak 6.Patuh dalam membayar pajak	Likert
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	Pemahaman tentang dasar-dasar ketentuan umum di bidang perpajakan, serta berbagai bentuk pajak yang berlaku di Indonesia, termasuk subjek pajak, tujuan, tarif, tata cara pembayaran, dan penyelesaian laporan (Artiryani, 2019).	1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang cara pembayaran dan pelaporan pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai tarif pajak 3. Pengetahuan Wajib Pajak tentang prosedur penghitungan pajak yang harus dibayar	Likert
Tarif Pajak (X <sub>2</sub> )	Berapa banyak uang yang harus diserahkan masyarakat kepada pemerintah dalam bentuk pajak, dan bagaimana pajak tersebut disesuaikan (Lazuardini dkk, 2015).	1. Memahami aturan dan Undang-Undang Perpajakan mengenai penurunan tarif pajak UMKM 2. Memahami prosedur pemungutan pajak UMKM 3. Tertib membayar pajakdengan adanya tarif pajak pada PP No. 23 Tahun 2018 4. d). Tarif pajak yang berlaku 0,5% dinilai sangat ringan bagi wajib pajak	Likert
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	Memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku akan dipatuhi. Dengan kata lain, hal ini berfungsi sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan perpajakan (Yasa <i>et al.</i> , 2019).	1. Sanksi Pajak sangat diperlukan agar menjaga kedisiplinan Wajib Pajak 2. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Sanksi pajak berlaku untuk semua pihak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan	Likert

### Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui besarnya pengaruh yang melibatkan lebih besar dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat, metode analisis data dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **Uji Kualitas Data Statistika Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa adanya tujuan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017). Data-data yang diperoleh untuk dilakukan penelitian harus diringkas dengan baik dan teratur sebagai dasar pengambilan keputusan. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai setiap variabel yang dibahas yaitu pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.

### **Uji Asumsi Klasik**

Analisis regresi tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu menguji asumsi klasik. Tidak adanya autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas menjadi tujuan pengujian ini. Tujuan penggunaan alat uji adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Beberapa faktor diperbandingkan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi.

### **Uji Normalitas**

Tujuan dari uji kenormalan adalah untuk memastikan apakah variabel dependen dan model regresi bebas mematuhi distribusi normal data.

Uji normalitas menentukan apakah variabel residual model regresi atau pengganggu mengikuti distribusi normal. Tes kenormalan ini menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Uji nilai Asymp digunakan sebagai kriteria dalam penelitian ini. Di sini Anda dapat menemukan orang-orang dari kedua jenis kelamin. Data dengan nilai signifikansi Asymp menunjukkan distribusi normal. Data tidak mengikuti distribusi normal, seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi Asymp, yang menunjukkan dua ekor lebih besar dari 0,05. 2 Tidak melebihi tingkat signifikansi 0,05.

### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan derajat keterkaitan atau korelasi antara variabel bebas yang menyusun model regresi. Agar model regresi valid, variabel independen harus benar-benar independen satu sama lain. Tidak benar bahwa variabel independen bersifat ortogonal jika berkorelasi. Variabel bebas yang nilai korelasinya 0 antara satu dengan yang lain disebut variabel ortogonal. Pendekatan Variance Inflation Factor (VIF) dengan bantuan program SPSS.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan heteroskedastisitas, yaitu ketidaksesuaian varians residual antar observasi yang berbeda. Jika gambar scatterplot tidak menunjukkan pola yang jelas (seperti sebaran bergelombang atau menyempit), dan titik-titik tersebar merata di atas dan di bawah nilai sumbu Y 0, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Bila tidak ada perubahan varian nilai residu antar pengamatan, maka distribusinya dikatakan homoskedastis. Namun heteroskedastisitas menggambarkannya ketika berbeda. Homoskedastisitas adalah kualitas yang diinginkan dalam model regresi; Hal ini menunjukkan bahwa, selain nilai prediksi, varians sisa juga harus konstan dan tidak menunjukkan pola yang jelas. Penelitian ini akan menggunakan teknik White untuk melakukan uji heteroskedastisitas (Monimbar et al., 2022)

### **Uji Autokorelasi**

Autokorelasi muncul karena adanya hubungan atau ketergantungan antara observasi yang berurutan sepanjang waktu (Ghozali, 2018). Ketika residu tidak bervariasi antar observasi, masalah ini muncul. Regresi tanpa autokorelasi Model ini merupakan alat regresi yang sangat baik. Metode yang paling dapat diandalkan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan melakukan Run Test. Anda juga dapat memeriksa korelasi yang kuat antara residu menggunakan uji coba, yang merupakan komponen statistik nonparametrik. Residu dikatakan acak jika tidak menunjukkan korelasi apa pun. Dengan bereksperimen dengan nilai yang berbeda, seseorang dapat mengetahui apakah data sisa mengandung keacakan sistematis atau tidak. Berikut adalah hipotesis yang akan diuji:

$H_0$  : residual ( $res_1$ ) acak (*random*)

$H_a$  : residual ( $res_1$ ) tidak acak

Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa residu tidak berkorelasi otomatis dan dengan demikian dianggap acak jika tingkat signifikansi temuan pengujian lebih besar dari 0,05. (Ghozali, 2018).

### Uji Hipotesis

Kami akan menyelidiki hipotesis bahwa pengetahuan pajak UMKM dipengaruhi oleh besarnya tarif pajak dan sanksi pajak. Tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha=0,05$ ) digunakan untuk pengujian karena merupakan nilai yang sering digunakan dalam penelitian dan dianggap cukup untuk mencerminkan variabel yang dipelajari. Saya mengajukan hipotesis berikut:

- $H_1$  : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- $H_2$  : Tarif Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- $H_3$  : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- $H_4$  : Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### Uji F

Uji F ini mempunyai tujuan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dengan variabel dependen secara simultan.

1. Jika nilai yang dihasilkan signifikan < 0.05 maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, hal ini menyatakan bahwa seluruh variabel independen mempunyai pengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen atau terikat.
2. Jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0.05 maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, ini mempunyai arti bahwa seluruh variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau terikat.

### Uji-t

Uji-t pada dasarnya mempunyai tujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh dari suatu variabel independen secara individual dalam usaha menerangkan variasi variabel dependen. Untuk ini nilai signifikan  $t < 0,05$  (5%) maka hasilnya ialah signifikan atau

dapat diterima, dengan ini maka kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara individual terhadap dependen (Ghozali, 2018).

### Analisis Regresi Linear Berganda


Regresi linier berganda menjadi alat pilihan dalam penelitian ini. Jika nilai variabel independen dapat berubah seiring berjalannya waktu atau karena perubahan kondisi, maka regresi linier berganda dapat digunakan untuk menelusuri pola hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel terikat dapat diukur dengan menggunakan skala interval atau rasio dalam persamaan linier.  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik deskriptif.

#### Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas



#### Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas


		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.245	.382		.641	.525		
	Pengetahuan Pajak	.350	.069	.394	5.089	.000	.955	1.047
	Tarif Pajak	.298	.059	.280	5.046	.000	.101	9.902
	Sanksi Pajak	.319	.074	.334	4.326	.000	.102	9.758

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Kumpulan data ini berisi hasil uji multikolinearitas SPS. Variabel pengetahuan perpajakan mempunyai nilai toleransi sebesar  $0,955 > 0,10$ , tarif pajak mempunyai nilai toleransi sebesar  $0,101 > 0,10$ , dan sanksi perpajakan mempunyai nilai  $0,102 > 0,10$ . Variance Inflation Factor (VIF) tarif pajak sebesar  $1,047 < 10$ , sanksi perpajakan mempunyai nilai variance inflasi faktor sebesar  $9,758 < 10$ , dan pengetahuan perpajakan mempunyai nilai toleransi sebesar  $1,047 < 10$ . Tampaknya model regresi ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda multikolinearitas berdasarkan data ini.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Di atas, kita dapat mengamati bahwa titik-titik data tidak tersusun secara tertentu, dan tersebar baik di atas maupun di bawah nilai 0. Oleh karena itu, regresi yang diuji tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga memungkinkan terwujudnya regresi yang baik dan sempurna. model regresi.

### Uji Hipotesis

#### Uji Hipotesis F

**Tabel 5. Hasil Uji F ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	248.850	3	82.950	228.315	.000 <sup>b</sup>
	Residual	15.259	42	.363		
	Total	264.109	45			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak

Dari hasil uji F terlihat nilai F hitung sebesar  $228,315 > F$  tabel  $3,209$  dan diperoleh nilai Sig sebesar  $0$ . Dengan demikian  $H_4$  diterima, menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh gabungan pengaruh faktor  $X_1$  dan  $X_3$ .

## Uji Hipotesis t

**Tabel 6. Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
			Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.731	.822		2.105	.041
Pengetahuan Pajak	.304	.148	.350	2.051	.047
Tarif Pajak	.022	.127	.021	.171	.865
Sanksi Pajak	.565	.159	.606	3.555	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai t yang dihitung sebesar 2,105 lebih besar dari nilai tabel-t sebesar 2,016 dan nilai SIG. Hasil analisis dampak faktor pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai sebesar 0,041. Hal ini membuktikan bahwa H1 itu benar, yang pada gilirannya menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Nilai t ditentukan sebesar  $0,171 < t$  tabel 2,016 dan nilai Sig. sebesar  $0,856 > 0,05$  ditunjukkan pada hasil pengujian variabel tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan kesimpulan bahwa tarif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.
3. Nilai t hitung sebesar  $3,555 > t$  tabel 2,016 dan nilai Sig. sebesar  $0,001 < 0,05$  menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan wajib pajak. Selain itu, ia berupaya memahami bagaimana ketiga variabel ini memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada saat yang bersamaan. Lebih khusus lagi, perpotongan ketiga bagian komponen tersebut akan menjadi fokus utama penelitian ini.

Berikut adalah kesimpulan dari peneliti dan temuan dari pengujian dan analisis yang telah dilakukan:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Tarif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Jika Anda ingin menaikkan tingkat pembayaran yang diperlukan, Anda perlu mengubah empat hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA*:

- Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42.  
<https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Ferdiansyah, A., & Bukhari, E. (2021). Pengaruh Modal, Financial Knowledge, Teknologi Dan Media Sosial Terhadap Kinerja Umkm Fashion Di Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 17(2), 103–114.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi 9). Badan Penerbit - Undip.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59–70.  
<https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.560>
- Marini, Yusmaniarti, Faradilla, I., & Setiorini, H. (2024). Measuring The Financial Performance Of Msmes From The Perspective Of Financial Literacy , Financial Inclusion And Financial Technology ISSN : 2338-8412. *Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 285–296. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1>
- Mianti, Y., & Budiwitjaksono, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 11(2), 349–359.
- Monimbar, Timothy Yosua, Lopian, Agnes L.Ch.P, Tolosang, K. D. (2022). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22 No.3 Bulan April 2022*. 22(3), 39–50.
- Raharjo, N. K., Majidah, & Kurnia. (2020). ISSN : 2337-3067 *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9 . 7 ( 2020 ): 671-686 PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN , ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020 ) PENDAHULUAN Pajak adalah pa. 7, 671–686.
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AL-KALAM : JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 290.  
<https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.11437>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK BADAN MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION). *The Oxford Handbook of Crime and Public Policy*, 3(1), 140–149.  
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199844654.013.0016>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (1st ed., pp. 142–143). ALFABETA.
- Suhendri, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–31.
- Yusmaniarti, Yusmaniarti, Setiorini, H., & Puja, H. (2020). TAXPAYER ENVIRONMENT TOWARDS THE INTENTION TO PAY TAXES OF SME in BENGKULU. *Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 280–288.